

## KEMENSOS BERI BANTUAN Rp3,08 MILIAR UNTUK KORBAN BANJIR DI SEMARANG



**Sumber Gambar:**

[https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2024/03/Gambar-Web\\_20240316\\_151247\\_0000.jpg](https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2024/03/Gambar-Web_20240316_151247_0000.jpg)

### **Isi Berita:**

Kementerian Sosial atau Kemensos telah memberikan total bantuan senilai Rp 3,088 miliar bagi korban bencana banjir di Kota Semarang yang dikirimkan dari beberapa Sentra Terpadu, Sentra, BBPPKS dan gudang pusat Bekasi.

Sampai saat ini, Kementerian Sosial dengan berbagai pihak masih terus memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir. Bantuan tersebut sebagai bentuk komitmen Kementerian Sosial dalam membantu korban melewati masa sulit setelah bencana.

Salah satu pengungsi, Etty, mengucapkan rasa terima kasihnya karena mendapatkan kasur dan selimut dari pihak Kemensos.

“Sebelumnya, tidur hanya dengan alas tikar, sehingga selimut dan kasur ini sangat dibutuhkan untuk membuat tidur lebih nyaman,” kata Etty dikutip dari Antara, Sabtu (16/3).

## **Bangun Dapur Umum**

Selain uang, Kemensos juga membangunkan dapur umum bagi korban banjir di kota Semarang. Kali ini Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos bekerja dengan berbagai pihak untuk membangun dapur umum.

Di antaranya Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso Surakarta, Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Sentra Antasena Magelang, Sentra Margo Laras Pati dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico didampingi Plt. Direktur PSKBA, M. Delmi, dan Kepala Sentra Terpadu Kartini Temanggung Iyan Kusmadiana meninjau langsung kondisi banjir di beberapa wilayah, posko pengungsian, serta posko bantuan Kemensos pada Jumat (15/3).

“Kita membuat dapur umum di beberapa titik, sudah ada empat dapur umum yang kita dirikan. Namun ada beberapa dapur umum yang dibuat secara mandiri oleh warga yang juga kita akan bantu pasok kebutuhannya,” kata Robben.

Ia bersama tim juga berkeliling untuk mendistribusikan bantuan langsung kepada masyarakat yang berada di pengungsian, salah satunya di Gedung Serbaguna Universitas Semarang.

"Tadi sampai jam tiga pagi kita keliling di beberapa tempat, Alhamdulillah, kita sudah supply berupa kasur dan selimut. Harapannya warga bisa beristirahat dengan baik dan nyaman di pengungsian," ujarnya.

## **Hujan Mengguyur Semarang Sejak Rabu**

Sebelumnya, Kota Semarang dilanda banjir setelah hujan deras yang disertai petir dan angin kencang mengguyur sejak Rabu (13/3).

Berdasarkan data BPBD Kota Semarang per 15 Maret 2024 pukul 11.00, banjir telah menimbulkan dampak bagi 169.991 warga kota Semarang. Meluapnya air dari daerah Ungaran dan sekitarnya juga membuat Banjir Kanal Timur (BKT) tidak mampu menahan debit air sehingga turut memperparah situasi.

Kondisi banjir yang parah membuat beberapa masyarakat mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman seperti masjid, kantor kelurahan dan Gedung Serbaguna Universitas Semarang. (Ferrika Lukmana Sari)

## **Sumber Berita:**

1. <https://katadata.co.id/berita/nasional/65f542ef579eb/kemensos-beri-bantuan-rp-3-08-miliar-untuk-korban-banjir-di-semarang>, “Kemensos Beri Bantuan Rp 3,08 Miliar untuk Korban Banjir di Semarang”, tanggal 16 Maret 2024.

2. <https://kilaskementerian.kompas.com/kemensos/read/2024/03/17/15553511/kemensos.bangun.dapur.umum.dan.pasok.logistik.untuk.korban.banjir.semarang>, “Kemensos Bangun Dapur Umum dan Pasok Logistik untuk Korban Banjir Semarang”, tanggal 17 Maret 2024.
3. <https://lingkarjateng.id/news/banjir-semarang-kemensos-salurkan-bantuan-rp-3088-miliar/>, “Banjir Semarang, Kemensos Salurkan Bantuan Rp 3,088 Miliar”, tanggal 16 Maret 2024.
4. <https://halloindo.com/antara/jalan-lingkar-temanggung-dibetonisasi-dari-dana-bantuan-gubernur>, “Jalan lingkaran Temanggung Dibetonisasi Dari Dana Bantuan Gubernur”, tanggal 18 Maret 2024.

**Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

## Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>1</sup>
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>2</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>3</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

- berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
  - e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
    - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
    - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
    - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
      - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*